

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN
DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh

**NUGROHO PRABOWO
NIM. E0009250**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

comm.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN
DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO**

Oleh :

Nugroho Prabowo

NIM : E0009250

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 18 Juli 2016

Dosen Pembimbing Skripsi



LEGO KARJOKO, S.H., M.H.

NIP. 196305191988031001

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

**KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN
DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO**

Oleh :

Nugroho Prabowo

NIM : E0009250

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Agustus 2016

DEWAN PENGUJI

1. **Pius Triwahyudi, S.H., M.Si.**

: 

2. **Rahayu Subekti, S.H., M.Hum.**

: 

3. **Lego Karijoko, S.H., M.H.**

: 

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H.

NIP. : 196011071986011001

PERNYATAAN


Nama : Nugroho Prabowo

NIM : E0009250

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini

Surakarta, 18 Juli 2016

yang membuat pernyataan



Nugroho Prabowo

NIM : E0009250



MOTTO

- *Aja Rumangsa Bisa, Nanging Bisaa Rumangsa.*

- شَوِيًّا جَبَّارًا يَجْعَلُنِي وَلَمْ بِوَالِدَتِي وَبَرًّا

“dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.”

(QS. Maryam : 32)

- *Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan, Ridho Ilahi karena ridhonya, Murka Ilahi karena murkanya
Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada Ibumu, Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada Ibumu*

(Rhoma Irama)

ABSTRAK

NUGROHO PRABOWO, E0009250, 2016, KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian serta mengetahui dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara pengklarifikasian fakta hukum dengan pejabat instansi terkait.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa tidak ada alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian. Hunian yaitu perumahan dan permukiman harus didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman dan perumahan. dan bantaran sungai adalah kawasan yang dikembangkan sebagai jalur hijau guna pengendali banjir sehingga dilarang mendirikan bangunan di atasnya. Sedangkan dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Warga masyarakat Surakarta disekitar sungai Bengawan Solo terkena luapan banjir. sehingga pemerintah Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang mengurus kota Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang berdampak pada warga masyarakat Solo.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara khususnya dalam penanganan permasalahan hunian warga masyarakat oleh lembaga atau instansi yang terkait, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan untuk penelitian lebih lanjut.

Kata kunci : Alas hak, Bantaran sungai, Dasar legalitas, Relokasi, Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRACT

NUGROHO PRABOWO, E0009250, 2016, LAW CONSTRUCTION FOR SETTLEMENT ARRANGEMENT AT THE RIVERBANK OF BENGAWAN SOLO RIVER. Thesis, Faculty of Law of Sebelas Maret University.

This research aims to explore the existence of basic rights for citizens in using the banks of the Bengawan Solo River as a shelter and to examine the basic legality of the actions of the government of Surakarta in relocating residents who occupy the banks of the Bengawan Solo river.

This research is prescriptive and viewed from the objective, it included to the normative legal research or doctrinal research using study case approach. Types of legal materials used are in the form of legal materials of primary and secondary legal materials. The data collection technique implemented is the technique the study of literature in the form of books, legislation and documents, and interviews. Interviews were conducted by clarifying the legal facts to the officials of relevant agencies.

Based on the research and discussion obtained, it is concluded that there are no basic rights for citizens in using the banks of the Bengawan Solo River as a dwelling. Dwelling, which are residential housing and settlements should be established in the area that is designated as residential areas and settlements. The river bank is the region developed as a green area for flood control and it is prohibited to build on it. However, the basic legality of the government of Surakarta in relocating residents who occupy the banks of the Bengawan Solo River is Law No. 24 of 2007 on Disaster Management. Citizens of Surakarta around the Bengawan Solo River hit by floods. So, the government Surakarta as the representative of the central government in charge of Surakarta shall be responsible for flood prevention impact on the citizens of Solo.

Theoretical implication of this research is to contribute ideas for the development of legal science specifically the State Administration Law, especially in managing the problems of shelter dwellings by the agency or related agencies. However, the practical implications are the results of this study can give input and additional knowledge to the stakeholders and to the further research.

Keywords: Basic rights, Riverbank, Basic legality, Relocation, The Government of Surakarta city

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta diiringi rasa syukur kehadiratNya, Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO” dapat penulis selesaikan. Tujuan penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai suatu kelengkapan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin dapat menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik material maupun non material sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu I Gusti Ayu Ketut R.H. S.H., M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahnya bagi tersusunnya skripsi ini
4. Bapak Ayub Torry Satrio Kusumo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user

7. Bapak Drs. Sukendar Tri Cahyo Kemat. M.Si., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (Bapermas PP PA dan KB Kota Surakarta) yang telah memberikan keterangan, bimbingan dan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini.
8. Almarhum Bapak Slamet Pranoto dan Ibu Samsiyah, kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang dan doa.
9. Satriyo Wibowo dan Nur Hanifah Mardhiyah, kakak-kakak penulis yang selalu memberikan doa, masukan dan motivasi dalam penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Aisha Shafa Aruna, keponakan kecil yang selalu memberi tawa dan keceriaan.
11. Teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman kost Wisma Dewantoro dan kost Kandang Iguana
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama untuk kalangan akademisi hukum, praktisi, serta masyarakat umum. Semoga bimbingan, nasehat dan bantuan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Surakarta, 18 Juli 2016

Penulis

Nugroho Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
1. Tinjauan umum mengenai penataan ruang	12
2. Tinjauan umum mengenai hak penguasaan atas tanah	14
3. Tinjauan umum mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik	20
4. Tinjauan umum mengenai ketetapan tata usaha negara.....	24
5. Tinjauan umum mengenai hak bertempat tinggal sebagai hak asasi manusia	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat untuk menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian.....	32

B. Dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo..... 36

BAB IV PENUTUP 61

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 62

LAMPIRAN..... 66

